

DESKRIPSI INSTANSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA A.

Sejarah singkat DPRD Kota Surakarta Secara umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota--anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. DPRD Kota Surakarta berdiri semenjak Kota Surakarta terbentuk yakni di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka di bentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta. DPRD Kota Surakarta merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah B. Dasar Hukum DPRD Kota Surakarta. Undang-Undang Nomor 22 TAHUN 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang menjadi dasar hukum keberadaan, Kedudukan dan Tugas DPRD Kota Surakarta. Dasar Kedudukan Kota Surakarta di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 40 yang secara tegas tertulis "DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Berkedudukan Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah". Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 pasal 76 secara eksplisit tertulis, "DPRD Kabupaten Kota merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta ini mulai berdiri tanggal 22 Februari 1992, yang beralamatkan di Jalan Adisucipto No.143 A Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang di pimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta adalah unsur staf yang membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam menyalenggarakan tugas dan kewajibannya Keberadaan Sekretariat DPRD tidak pernah lepas dari semua yang berhubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung semua yang berkenan dengan DPRD prosesnya akan memlalui Sekretariat DPRD.

Didalam Sekretariat DPRD memiliki pembagian kepengurusan dan bagian tersendiri, serta memiliki tujuan, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing. E. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Surakarta - Tugas Pokok Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. - Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.